

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KE-3 DALAM PENGELOLAAN PARKIR PASAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KERJASAMA DAERAH

Ahmad¹, Hidayatullah², Afif Khalid³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad

Al-Banjari, NPM 18810683

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad

Al-Banjari, NIDN 0025087901

³Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad

Al-Banjari, NIDN 1117048501

email: ahmaddfh17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga dalam pengelolaan parkir pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerjasama Daerah, bagaimana pertanggungjawaban pihak ke-3 dalam pengelolaan parkir pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerjasama daerah. Dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang terkait masalah yang dibahas dan kemudian pendekatan konseptual berdasarkan peraturan hukum yang telah ada. Hasil penelitian mengungkapkan kedudukan hukum pihak ke-3 sebagai pelaksana perjanjian kerjasama daerah dan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir pasar. Namun dalam pengelolaannya pihak ke-3 memperkerjakan pihak lain untuk memungut hasil pengelolaan parkir tersebut dikarenakan status pihak ke-3 tidak dijelaskan apakah badan hukum atau perorangan. Hal ini yang mengakibatkan multi penafsiran terhadap pihak ke-3 ini yang mengakibatkan tidak jelas juga pertanggung jawaban hukumnya dikarenakan di peraturan daerah tidak mengatur sanksi secara rinci apabila tidak melaksanakan peraturan daerah tersebut.

Keywords: *Kedudukan Hukum; Pihak ke-3; Parkir; Kerjasama Daerah.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet 3.

Amiroedin Syarif (1987) *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara.

Amiruddin, Zainal Asikin, (2003), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Asikin Zainal,(2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia* , Jakarta: Rajawali press.
- Darwin, (2010) ,*Pajak daerah dan retribusi daerah*,Cet.1, Jakarta:Mitra wacana media.
- Djafar Saidi,(2018), *Pembaruan Hukum Pajak* ,Cet. 5, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Husaini Usman,(2006), *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Imam Soebechi,(2012), *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandung: Bandung Sinar Grafika.
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011) , *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Josef Riwu Kaho,(2010), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* ,Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,(2010), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*,Jakarta :Rajawali Pers.
- Muhammad Djafar Saidi, (2007), *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada.
- Mardiasmo(2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Otje Salman dan Anton Susanto, (2004) , *Teori Hukum, Mengingat,Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama
- Pamudji S, (1983) *Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah*,Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara, Jakarta: Bina Aksara
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH(2007), *Mengenal hukum suatu pengantar*, Cet.V, Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki(2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Rochmat Soemitro (2011), *Asas dan Perpajakan*,Bandung: Rafika Aditama.
- Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama: Bandung.
- Salim HS, (2010), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S.R, Soemarso (2007), *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat.

Sugianto (2008) , *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Waluyo,(2007), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat.

Jurnal

Leli Joko Suryono dan Reni Anggriani, “*Kedudukan Hukum Pihak ketiga dalam layanan keuangan tanpa kantor*”, Volume 25,Nomor 2, Edisi: Desember 2018.

Internet

Bantuan Hukum, “Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata” dapat diakses online <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-kuh-perdata> tanggal 22 April 2022.

Detik News, “Hukum Perdata adalah apa, Ini Pengertiannya Menurut Para Ahli” dapat diakses online pada <https://news.detik.com/berita/d-5996947/hukum-perdata-adalah-apa-ini-pengertiannya-menurut-para-ahli> tanggal 30 Juni 2022.

Hukum Online,“Pelaksanaan Perjanjian” dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4> tanggal 22 April 2022.

Kantor Pengacara “Syarat Sahnya Perjanjian” dapat diakses online pada <https://kantor-pengacara-ram.com/syarat-sahnya-perjanjian-perdata> tanggal 22 April 2022.

Muhammad Yakim “Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga”,*Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tadulako*, 2017, hlm 82. Dapat diakses online <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/vw/966/7662> tanggal 30 Juni 2022

Wikipedia, “*Kedudukan Hukum*” dapat diakses online pada https://id.Wikipedia.org/wiki/Kedudukan_Hukum tanggal 16 April 2022.